



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asmuni Manurung Alias Muni Bin Alm Usman;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Gulamo, RT-02/RW-02 Kepenghuluan Sintong Induk, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Poniman Alias Beldos Bin Awan;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Puncak KM 02, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Tani;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Binjai KM 10,5 Gang Mesjid, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut  
- Kulim KM 17, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
- Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I ASMUNI MANURUNG Alias MUNI Bin Alm USMAN bersama-sama dengan terdakwa II PONIMAN Alias BELDOS Bin AWAN dan terdakwa III MUHAMMAD AFRIZAL HARAHAH Alias IJAL Bin IRWAN ISKANDAR HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
    - 4 (empat) buah mata gergaji;
    - 1 (satu) buah gergaji besi;
    - beberapa potongan kawat;
    - 5 (lima) keeping seng;(Dirampas untuk dimusnahkan)
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea grand warna hitam tanpa Nopol, Nosin : NFGE-1353181(Dirampas untuk Negara)
  4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa I ASMUNI MANURUNG Alias MUNI Bin Alm USMAN bersama-sama dengan terdakwa II PONIMAN Alias BELDOS Bin AWAN dan terdakwa III MUHAMMAD AFRIZAL HARAHAH Alias IJAL Bin IRWAN ISKANDAR HARAHAH pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Gulamo 01 dan Gulamo 02, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Lokasi Cevron atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil kabel tembaga milik PT Cevron Pacifik Indonesia (CPI) dengan mengatakan Dos disana ada kabel tembaga yang nampak-nampak, ayok kita kerjai yok, kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I, karena sudah sepakat selanjutnya para terdakwa menunggu pada malam hari untuk mengambil kabel tembaga milik PT. CPI tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 00.30 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II hendak berangkat ke lokasi kabel tembaga tersebut tepatnya di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, terdakwa II yang saat itu tinggal dirumah terdakwa I meminta ikut ke lokasi kabel tembaga milik PT. CPI tersebut, selanjutnya para terdakwa menuju ke lokasi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand berbonceng tiga, sesampainya di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 terdakwa I mengatakan kepada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III, bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan mengambil kabel tembaga milik PT. CPI kemudia terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk memantau lampu patroli yang datang disekitar lokasi dan bila mobil patroli tersebut datang agar memberitahukan segera, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang mana sebelumnya dibawa dari rumah untuk mengeluarkan kabel yang tertanam setelah berhasil digali dan dikeluarkan dari dalam tanah kemudian terdakwa I dan terdakwa II bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya dan setelah selesai kabel tembaga tersebut dibawa para terdakwa pula kerumah dan keesokan harinya akan terdakwa I jual ke penampung

- Bahwa benar ide untuk mengambil kabel tembaga milik PT. CPI merupakan ide dari terdakwa I

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil Kabel Tembaga milik PT. CPI tanpa seijin PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.489.500 (lima belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

## ATAU

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I ASMUNI MANURUNG Alias MUNI Bin Alm USMAN bersama-sama dengan terdakwa II PONIMAN Alias BELDOS Bin AWAN dan terdawa III MUHAMMAD AFRIZAL HARAHAH Alias IJAL Bin IRWAN ISKANDARĀ HARAHAH pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Gulamo 01 dan Gulamo 02, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Lokasi Cevron atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil kabel tembaga milik PT Cevron Pacifik Indonesia (CPI) dengan mengatakan "Dos disana ada kabel tembaga yang nampak-nampak, ayok kita kerjai yok" kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I, karena sudah sepakat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl



selanjutnya para terdakwa menunggu pada malam hari untuk mengambil kabel tembaga milik PT. CPI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 00.30 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II hendak berangkat ke lokasi kabel tembaga tersebut tepatnya di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, terdakwa II yang saat itu tinggal di rumah terdakwa I meminta ikut ke lokasi kabel tembaga milik PT. CPI tersebut, selanjutnya para terdakwa menuju ke lokasi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand berbonceng tiga, sesampainya di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III, bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan mengambil kabel tembaga milik PT. CPI kemudia terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk memantau lampu patroli yang datang disekitar lokasi dan bila mobil patroli tersebut datang agar memberitahukan segera, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang mana sebelumnya dibawa dari rumah untuk mengeluarkan kabel yang tertanam setelah berhasil digali dan dikeluarkan dari dalam tanah kemudian terdakwa I dan terdakwa II bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya dan setelah selesai kabel tembaga tersebut dibawa para terdakwa pula kerumah dan keesokan harinya akan terdakwa I jual ke penampung

- Bahwa benar ide untuk mengambil kabel tembaga milik PT. CPI merupakan ide dari terdakwa I

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil Kabel Tembaga milik PT. CPI tanpa seijin PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.489.500 (lima belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Masrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Wahyu yang merupakan intel ABB bahwa di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 telah terjadi penangkapan terhadap pelaku pencurian kabel reda milik PT. CPI, setelah mendapat informasi tersebut Saksi berserta Saksi Yunius langsung menuju ke lokasi kejadian yang dimaksudkan oleh Wahyu untuk memastikan apakah benar di lokasi tersebut terjadi pencurian. Sesampainya di lokasi Gulamo 02 Saksi menemukkan bekas galian tanah dan di dalam galian tanah tersebut terdapat bekas potongan kabel reda sepanjang lebih kurang 4 (empat) meter dan saat itu Saksi juga melihat telah diamankan 3 (tiga) orang pelaku yakni Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Intel ABB dan anggota Polsek Tanah Putih;
- Bahwa kabel reda tersebut adalah milik PT. CPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil kabel reda tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak PT. CPI, namun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengganggu proses kerja dimana tidak bisa melakukan pengeboran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Yunius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari sdr. Wahyu bahwa di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 telah terjadi penangkapan terhadap pelaku pencurian kabel reda milik PT. CPI, setelah mendapat informasi tersebut Saksi berserta Saksi Masrizal langsung menuju ke lokasi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dimaksudkan oleh sdr. Wahyu untuk memastikan apakah benar di lokasi tersebut terjadi pencurian. Sesampainya di lokasi Gulamo 02 Saksi menemukan bekas galian tanah dan di dalam galian tanah tersebut terdapat bekas potongan kabel reda sepanjang lebih kurang 4 (empat) meter dan saat itu Saksi juga melihat telah diamankan 3 (tiga) orang pelaku yakni Para Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Intel ABB dan anggota Polsek Tanah Putih;
- Bahwa kabel reda tersebut adalah milik PT. CPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil kabel reda tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak PT. CPI, namun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengganggu proses kerja dimana tidak bisa melakukan pengeboran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Krismantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Chris Telly Mangun Suhardjo dan pihak Kepolisian Sektor Tanah Putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Gulamo Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bawah penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi bahwa di depan rumah Terdakwa I Asmuni Manurung terdapat bekas bakaran kabel reda yang diduga milik dari PT. CPI. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama pihak Kepolisian langsung ke rumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang berada di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih melihat Terdakwa II Poniman duduk di daerah Gulamo yang jaraknya sekitar 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, lalu Saksi dan Pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Poniman, setelah itu ditanyakan dimana keberadaan Terdakwa I Asmuni Manurung, dan Terdakwa II Poniman mengatakan Terdakwa I Asmuni Manurung berada di kibotan yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung. Kemudian Saksi berserta Pihak Kepolisian Tanah Putih dan Terdakwa II Poniman pergi ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa II Poniman tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Saksi dan Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung dan setelah ditanyakan dimana saja mengambil kabel reda milik PT.CPI kepada Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman, Para Terdakwa mengatakan telah mengambil kabel reda milik PT. CPI di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenguluhan Sekeladi dan Terdakwa I Asmuni Manurung juga mengatakan melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Muhammad Afrizal di tempat tersebut juga. Selanjutnya ditanyakan keberadaan barang bukti kepada Para Terdakwa, dan Terdakwa I Asmuni Manurung mengatakan barang bukti tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung.

- Bahwa di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dengan ganggang kayu, 4 (empat) mata gergaji beris serta gergaji besi, beberapa potongan kawat, 5 (lima) keping seng bekas pembukus kabel reda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam tanpa nomor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka mengambil kabel reda milik PT. CPI tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenguluhan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Pihak Kepolisian Polsek tanah Putih membawa Para Terdakwa ke lokasi tempat pengambilan kabel reda tersebut untuk melakukan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saat dicek terdapat bekas galian tanah dan pada galian tanah tersebut terdapat bekas potongan kabel reda sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa kabel reda yang diambil Para Terdakwa adalah milik PT. CPI;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. CPI akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Chris Telly Mangun Suhardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Krismantoro dan pihak Kepolisian Sektor Tanah Putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Gulamo Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bawah penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi bahwa di depan rumah Terdakwa I Asmuni Manurung terdapat bekas bakaran kabel reda yang diduga milik dari PT. CPI. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama pihak Kepolisian langsung ke rumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang berada di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih melihat Terdakwa II Poniman duduk di daerah Gulamo yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, lalu Saksi dan Pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Poniman, setelah itu ditanyakan dimana keberadaan Terdakwa I Asmuni Manurung, dan Terdakwa II Poniman mengatakan Terdakwa I Asmuni Manurung berada di kibotan yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung. Kemudian Saksi berserta Pihak Kepolisian Tanah Putih dan Terdakwa II Poniman pergi ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa II Poniman tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Saksi dan Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung dan setelah ditanyakan dimana saja mengambil kabel reda



milik PT.CPI kepada Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman, Para Terdakwa mengatakan telah mengambil kabel reda milik PT. CPI di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenguluhan Sekeladi dan Terdakwa I Asmuni Manurung juga mengatakan melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Muhammad Afrizal di tempat tersebut juga. Selanjutnya ditanyakan keberadaan barang bukti kepada Para Terdakwa, dan Terdakwa I Asmuni Manurung mengatakan barang bukti tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung.

- Bahwa di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dengan ganggang kayu, 4 (empat) mata gergaji beris serta gergaji besi, beberapa potongan kawat, 5 (lima) keping seng bekas pembungkus kabel reda, 1 (satu) unit sepeda motor merka Astrea Grand warna hitam tanpa nomor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka mengambil kabel reda milik PT. CPI tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenguluhan Sekeladi Kecamatan tanah Putih;
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Pihak Kepolisian Polsek tanah Putih membawa Para Terdakwa ke lokasi tempat pengambilan kabel reda tersebut untuk melakukan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saat dicek terdapat bekas galian tanah dan pada galian tanah tersebut terdapat bekas potongan kabel reda sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa kabel reda yang diambil Para Terdakwa adalah milik PT. CPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. CPI akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Hendri F. Siahaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Simon Alex Siagian, Saksi Kismantoro dan Saksi Cristelly yang merupakan security PT. ABB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, dan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan rumah Terdakwa I Asmuni Manurung terdapat berkas bakaran kabel reda yang diduga milik PT.CPI, Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Simon dan Saksi Krsimantoro serta Saksi Christelly langsung ke rumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang berada di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian Saksi melihat Terdakwa II Poniman duduk di daerah Gulamo yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, lalu Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Poniman, setelah itu ditanyakan dimana keberadaan Terdakwa I Asmuni Manurung, dan Terdakwa II Poniman mengatakan Terdakwa I Asmuni Manurung berada di kibotan yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung. Kemudian Saksi bersama Saksi Simon, Saksi Krsimantoro serta Saksi Christelly dan Terdakwa II Poniman pergi ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa II Poniman tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung dan setelah ditanyakan dimana saja mengambil kabel reda milik PT.CPI kepada Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman, Para Terdakwa mengatakan telah mengambil kabel reda milik PT. CPI di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenghuluan Sekeladi dan Terdakwa I Asmuni Manurung juga mengatakan melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Muhammad Afrizal di tempat tersebut juga. Selanjutnya ditanyakan keberadaan barang bukti kepada Para Terdakwa, dan Terdakwa I Asmuni Manurung mengatakan barang bukti tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah cangkul dengan gangang kayu, 4 (empat) buah mata gergaji, 1 (satu) buah mata gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea grand warna hitam tanpa nomor polisi, Beberapa potongan kawat, 5 (lima) keping seng;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa cara Para Terdakwa mengambil kabel reda adalah Terdakwa I, II dan III datang berbocencengan dengan menggunakan sepeda motor Astera grand

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tanpa nopol ke lokasi Gulamo 01. Sesampai dilokasi Gulamo 01 Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggali tanah di Lokasi Gulamo 01, setelah tanah tersebut digali lalu kabel reda yang tertanam di tanah tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa oleh Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa III sebagai yang mengawasi lokasi apabila patroli datang;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa kebel reda tersebut sudah dijual kepenampung botot di daerah simpang bangko;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa perbuatan mengambil kabel reda tersebut merupakan ide dari Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CPI akibat perbuatan Para Terdakwa adalah lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

**6. Simon Alex Siagian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri F. Siahaan, Saksi Kismantoro dan Saksi Cristelly yang merupakan security PT. ABB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, dan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan rumah Terdakwa I Asmuni Manurung terdapat berkas bakaran kabel reda yang diduga milik PT.CPI, Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Hendri F.Siahaan dan Saksi Krsimantoro serta Saksi Christelly langsung ke rumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang berada di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian Saksi melihat Terdakwa II Poniman duduk di daerah Gulamo yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, lalu Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Poniman, setelah itu ditanyakan dimana keberadaan Terdakwa I Asmuni Manurung, dan Terdakwa II Poniman mengatakan Terdakwa I Asmuni Manurung berada di kibotan yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Asmuni Manurung. Kemudian Saksi bersama Saksi Hendri F. Siahaan, Saksi Krsimantoro serta Saksi Christelly dan Terdakwa II Poniman pergi ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa II Poniman tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Asmuni Manurung dan setelah ditanyakan dimana saja mengambil kabel reda milik PT.CPI kepada Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman, Para Terdakwa mengatakan telah mengambil kabel reda milik PT. CPI di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Kepenguluhan Sekeladi dan Terdakwa I Asmuni Manurung juga mengatakan melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Muhammad Afrizal di tempat tersebut juga. Selanjutnya ditanyakan keberadaan barang bukti kepada Para Terdakwa, dan Terdakwa I Asmuni Manurung mengatakan barang bukti tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 4 (empat) buah mata gergaji, 1 (satu) buah mata gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea grand warna hitam tanpa nomor polisi, Beberapa potongan kawat, 5 (lima) keping seng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa cara Para Terdakwa mengambil kabel reda adalah Terdakwa I, II dan III datang berbocencengan dengan menggunakan sepeda motor Astera grand tanpa nopol ke lokasi Gulamo 01. Sesampai di lokasi Gulamo 01 Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggali tanah di Lokasi gulamo 01, setelah tanah tersebut digali lalu kabel reda yang tertanam di tanah tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa oleh Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa III sebagai yang mengawasi yang mengawasi lokasi apabila patroli datang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa kabel reda tersebut sudah dijual kepenampung botot di daerah simpang bangko;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa perbuatan mengambil kabel reda tersebut merupakan ide dari Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CPI akibat perbuatan Para Terdakwa adalah lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Asmuni Manurung:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal yang mengambil kabel reda;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi PT. CPI yang berada di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Gulamo Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal mengambil kabel reda yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa dan Terdakwa II Poniman langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah, setelah menggali tanah kabel dikerluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Poniman memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa III memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel reda tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa jual kepenampung;
- Bahwa yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun belum sempat dibagikan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal lebih kurang sepanjang 8 (delapan) meter;
- Bahwa cangkul dan gergaji besi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel reda tersebut;

**Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal yang mengambil kabel reda;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi PT. CPI yang berada di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Gulamo Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal mengambil kabel reda yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa dan Terdakwa I Asmuni Manurung langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, setelah menggali tanah tersebut kabel dikeluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Asmuni Manurung memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa III memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel tembaga tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Asmuni Manurung dan keesokan harinya Terdakwa I Asmuni Manurung menjual kabel tersebut kepenampung;
- Bahwa yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa I Asmuni Manurung seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun belum sempat dibagikan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil kabel reda tersebut adalah Terdakwa I Asmuni Manurung
- Bahwa Kabel reda tersebut merupakan milik PT. CPI;
- Bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal lebih kurang sepanjang 8 (delapan) meter;
- Bahwa cangkul dan gergaji besi dan sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa I Asmuni Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Terdakwa III Muhammad Afrizal Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap**
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman yang mengambil kabel reda;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi PT. CPI yang berada di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Gulamo Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman mengambil kabel reda yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, setelah menggali tanah tersebut, kabel dikerluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel tembaga tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I Asmuni Manurung dan keesokan harinya Terdakwa I Asmuni Manurung menjual kabel tersebut kepenampung;
  - Bahwa yang menjual kabel tersebut adalah Terdakwa I Asmuni Manurung seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun belum sempat dibagikan hasil penjualan tersebut;
  - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil kabel reda tersebut adalah Terdakwa I Asmuni Manurung
  - Bahwa Kabel reda tersebut merupakan milik PT. CPI;
  - Bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal lebih kurang sepanjang 8 (delapan) meter;
  - Bahwa cangkul dan gergaji besi merupakan milik Terdakwa I Asmuni Manurung;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
2. 4 (empat) buah mata gergaji;
3. 1 (satu) buah mata gergaji besi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam tanpa nomor

polisi No Mesin NFGE-1353181

5. Beberapa potongan kawat;

6. 5 (lima) keeping seng;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terjadi pengambilan kabel reda yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengambilan kabel reda tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di loksai Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, setelah menggali tanah tersebut, kabel dikerluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Muhammad Afrizal memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel reda tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang terletak di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan keesokan harinya Terdakwa I Asmuni Manurung menjual kabel tersebut kepenampung botot di daerah simpang bangko;
- Bahwa kabel reda dijual Terdakwa I Asmuni Manurung seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada penampung di daerah simpang bangko, namun hasil penjual tersebut belum sempat dibagikan kepada Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal;
- Bahwa kabel reda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa III Muhammad Afrizal lebih kurang sepanjang 8 (delapan) meter;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel reda yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. CPI;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. CPI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perbuatan tersebut telah mengganggu proses kerja dimana tidak bisa melakukan pengeboran
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yaitu PT. CPI untuk mengambil kabel reda di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termut dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan "barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (error in

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl





persona) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Para Terdakwa bernama Terdakwa I Asmuni Manurung Alias Mudi Bin Alm Usman, Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan dan Terdakwa III Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap, berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa bernama Terdakwa I Asmuni Manurung Alias Mudi Bin Alm Usman, Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan dan Terdakwa III Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terjadi pengambilan kabel reda yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan kabel reda tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di loksai Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, setelah menggali tanah tersebut, kabel dikerluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Muhammad Afrizal memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel reda tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang terletak di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan keesokan harinya Terdakwa I Asmuni Manurung menjual kabel tersebut kepenampung botot di daerah Simpang Bangko seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun hasil penjual tersebut belum sempat dibagikan kepada Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. CPI untuk mengambil kabel reda di lokasi tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. CPI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perbuatan tersebut telah mengganggu proses kerja dimana tidak bisa melakukan pengeboran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas terlihat kabel reda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula sehingga dapat disimpulkan kabel reda tersebut telah berpindah dari tempatnya dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, sebagaimana awalnya kabel tersebut berada di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian disimpan di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir dijual di tempat penampung botot di daerah Simpang Bangko, maka jelas telah terjadi perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah kabel reda milik PT. CPI yang dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari PT. CPI selaku pemilik hingga PT. CPI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah mengganggu proses kerja yakni tidak bisa melakukan pengeboran, sehingga dinilai perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya yang membatasi antara bangunan di atasnya dengan bangunan lain atau jalan yang berada disekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain. Untuk terpenuhinya maksud pekarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi



Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terjadi pengambilan kabel reda yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. CPI untuk mengambil kabel reda di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan sketsa gambar tempat kejadian perkara yang terlampir pada berkas acara penyidikan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kabel reda tersebut dilakukan di malam hari, namun bukan dilakukan di rumah ataupun dipekarangan yang tertutup ada rumahnya sebagaimana yang dijelaskan di atas sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan



tindak pidana adalah Para Terdakwa bernama Terdakwa I Asmuni Manurung Alias Mudi Bin Alm Usman, Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan dan Terdakwa III Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap, berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa bernama Terdakwa I Asmuni Manurung Alias Mudi Bin Alm Usman, Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan dan Terdakwa III Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terjadi pengambilan kabel reda yang dilakukan oleh Para Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan kabel reda tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di loksai Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, setelah menggali tanah tersebut, kabel dikerluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Muhammad Afrizal memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel reda tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang terletak di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan keesokan harinya Terdakwa I Asmuni Manurung menjual kabel tersebut kepenampung botot di daerah Simpang Bangko seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun hasil penjual tersebut belum sempat dibagikan kepada Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. CPI untuk mengambil kabel reda di lokasi tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. CPI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perbuatan tersebut telah mengganggu proses kerja dimana tidak bisa melakukan pengeboran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas terlihat kabel reda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula sehingga dapat disimpulkan kabel reda tersebut telah berpindah dari tempatnya dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, sebagaimana awalnya kabel tersebut berada di di Gulamo 01 dan Gulam 02 Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian disimpan di rumah Terdakwa I Asmuni Manurung di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir dijual di tempat penampung botot di daerah Simpang Bangko, maka jelas telah terjadi perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah kabel reda milik PT.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPI yang dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari PT. CPI selaku pemilik hingga PT. CPI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah mengganggu proses kerja yakni tidak bisa melakukan pengeboran, sehingga dinilai perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan paling sedikit dua orang dan antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil kabel reda milik PT. CPI tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda grand berbocengan tiga, sesampai di lokasi Gulamo 01 dan Gulamo 02 Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman langsung menggali tanah secara bergantian dengan menggunakan cangkul yang dibawa dari rumah Terdakwa I Asmuni Manurung, setelah menggali tanah tersebut, kabel dikeluarkan dari dalam tanah, lalu Terdakwa I Asmuni Manurung dan Terdakwa II Poniman memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Muhammad Afrizal memantau lampu patrol yang datang sekitar lokasi. Setelah selesai kabel reda tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I Asmuni Manurung yang terletak di Jalan Lintas Gulamo RT 02 RW 02 Kepenghuluan Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan keesokan harinya Terdakwa I Asmuni Manurung menjual kabel tersebut kepenampung botot di daerah Simpang Bangko seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun hasil penjual tersebut belum sempat dibagikan kepada Terdakwa II Poniman dan Terdakwa III Muhammad Afrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terlihat jelas ada kerjasama yang nyata diantara Para Terdakwa sebagaimana Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam perbuatan mengambil kabel reda tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil



kabel reda milik PT. CPI tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyinan unsur “dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini dengan terbuktinya perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, sebagaimana dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu; 4 (empat) buah mata gergaji; 1 (satu) buah gergaji besi; beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kawat; 5 (lima) keping seng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sisa hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea grand warna hitam tanpa Nopol, Nosin : NFGE-1353181, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban yakni PT. CPI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Asmuni Manurung Alias Muni Bin Alm Usman, Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan dan Terdakwa III Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Asmuni Manurung Alias Muni Bin Alm Usman, Terdakwa II Poniman Alias Beldos Bin Awan dan Terdakwa III Muhammad Afrizal Harahap Alias Ijal Bin Irwan Iskandar Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
  - 4 (empat) buah mata gergaji;
  - 1 (satu) buah mata gergaji besi;
  - Beberapa potongan kawat;
  - 5 (lima) keeping seng;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi No Mesin NFGE-1353181Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Rhl